



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CENGKARENG

KECAMATAN CENGKARENG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Kecamatan Cengkareng sebagai Badan Publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik mendukung terlaksananya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) , sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Mengacu pada Undang Undangn Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Badan Publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan baik dan benar, sesuai dengan prinsip prinsip keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi ini akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan yang tepat dan tata kelola yang baik menuju open government.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan cengkareng adalah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat selama Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Layanan Informasi ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi evaluasi bagi PPID Kecamatan Cengkareng dalam rangka meningkatkan pelayanan PPID di masa mendatang.

Jakarta, 30 Desember 2025

Plt.Camat Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat,



Simson Hutagalung, S.STP,SH,MH
NIP 198211172001121001

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN CENGKARENG

Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Kecamatan Cengkareng merupakan salah satu Badan Publik yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Terbitnya keputusan tentang PPID Kecamatan Cengkareng didasarkan pada ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Cengkareng berkomitmen memberikan akses informasi yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat.

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan, pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan melalui koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan guna memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan layanan informasi publik diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Kecamatan Cengkareng menyediakan pelayanan informasi melalui berbagai media dan sarana, baik secara langsung maupun digital, antara lain pelayanan meja informasi, surat menyurat, media sosial resmi, website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aplikasi JAKI, serta kanal komunikasi lainnya yang mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Kecamatan Cengkareng

menerapkan media informasi dengan sumber utama dari website resmi Kecamatan Cengkareng yaitu <https://barat.jakarta.go.id/kecamatan/cengkareng> . Website inipun memiliki tautan khusus dengan website resmi PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu <https://ppid.jakarta.go.id/>. Masyarakat juga dapat menerima informasi seputar kegiatan Kecamatan Cengkareng melalui media sosial Instagram, Facebook dan Tiktok Selain menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung ke Kantor Kecamatan Cengkareng untuk mendapatkan layanan informasi.

Kebijakan layanan informasi publik juga mencakup pengelolaan dan pengklasifikasian informasi publik yang terdiri atas:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
4. Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Cengkareng terus melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan informasi publik melalui penataan dokumentasi, digitalisasi arsip, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan informasi. Selain itu, evaluasi layanan informasi publik dilakukan secara berkala guna memastikan pelayanan berjalan efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya kebijakan layanan informasi publik tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cengkareng dapat berlangsung secara transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Kebijakan Badan Publik pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kecamatan Cengkareng sebagai Badan Publik berkomitmen melaksanakan pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, efektif, dan responsif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya. Kebijakan layanan informasi publik disusun sebagai pedoman dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, Kecamatan Cengkareng menetapkan kebijakan sebagai berikut:

Menjamin Hak Masyarakat atas Informasi Publik

Kecamatan Cengkareng memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Informasi yang Cepat, Tepat, dan Sederhana

Pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan prosedur sederhana guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara Tertib

Seluruh informasi publik dikelola melalui sistem dokumentasi dan pengarsipan yang tertib, terintegrasi, serta mudah diakses untuk mendukung efektivitas pelayanan informasi.

1. Penyediaan Informasi Publik secara Berkala

Kecamatan Cengkareng secara aktif menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala melalui media informasi resmi, baik secara langsung maupun digital.

2. Optimalisasi Media Informasi dan Teknologi Digital

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Kecamatan Cengkareng memanfaatkan berbagai sarana komunikasi dan media digital seperti website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, media sosial, aplikasi JAKI, papan pengumuman, serta kanal layanan informasi lainnya.

3. Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi Publik

Aparatur pengelola layanan informasi publik terus didorong untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang pelayanan informasi, dokumentasi, komunikasi publik, dan pengelolaan data.

4. Perlindungan terhadap Informasi yang Dikecualikan

Kecamatan Cengkareng tetap menjaga dan melindungi informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan negara, privasi, dan keamanan informasi.

5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Layanan Informasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan informasi, dan kepuasan masyarakat.

6. Koordinasi dan Sinergi Antar Unit Kerja

Pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan melalui koordinasi antara PPID Kecamatan dengan unit kerja terkait di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan agar penyediaan informasi berjalan optimal dan terpadu.

Melalui kebijakan tersebut, Kecamatan Cengkareng berupaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat, Kecamatan Cengkareng menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik guna menunjang kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi fasilitas pelayanan secara langsung maupun berbasis digital sebagai berikut:

A. Sarana Layanan Informasi Publik

1. Meja Layanan Informasi Publik

Digunakan sebagai pusat pelayanan permohonan informasi dan konsultasi masyarakat terkait informasi publik di lingkungan Kecamatan Cengkareng.

2. Perangkat Komputer dan Laptop

Digunakan untuk pengelolaan data, dokumentasi, penginputan permohonan informasi, serta penyusunan laporan layanan informasi publik.

3. Jaringan Internet/Wi-Fi

Mendukung pelayanan informasi berbasis digital dan akses komunikasi pelayanan informasi publik secara online.

4. Printer dan Scanner

Digunakan untuk pencetakan dokumen informasi publik, formulir pelayanan, serta digitalisasi arsip dan dokumen.

5. Telepon dan Media Komunikasi

Sebagai sarana komunikasi antara petugas layanan informasi dengan masyarakat.

6. Papan Informasi/Papan Pengumuman

Digunakan untuk menyampaikan informasi umum, pengumuman, jadwal pelayanan, serta informasi publik lainnya.

7. Media Sosial Resmi Kecamatan

Digunakan sebagai sarana publikasi kegiatan, penyampaian informasi, dan komunikasi publik kepada masyarakat.

8. Website dan Aplikasi Digital Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Digunakan untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi secara elektronik.
9. Kotak Saran dan Pengaduan
Sebagai sarana masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pelayanan informasi publik.

B. Prasarana Pendukung Layanan Informasi Publik

1. Ruang Tunggu Pelayanan
Disediakan bagi masyarakat/pemohon informasi agar memperoleh kenyamanan selama proses pelayanan berlangsung.
2. Pendingin Ruangan dan Pencahayaan yang Memadai
Mendukung kenyamanan pelayanan informasi publik bagi masyarakat dan petugas layanan.
3. Perlengkapan Administrasi Perkantoran
Meliputi meja, kursi, lemari arsip, alat tulis kantor, dan perlengkapan administrasi lainnya yang menunjang operasional pelayanan informasi publik.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut, Kecamatan Cengkareng berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal, profesional, cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Sumber Data Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, Kecamatan Cengkareng menempatkan sumber daya manusia yang bertugas mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan beserta petugas pelayanan informasi dengan dukungan aparatur pada unit kerja terkait. Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan tidak adanya pelaksana pada Kecamatan Cengkareng maka tugas itu dikerjakan secara simultan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Dalam mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik, petugas layanan informasi publik di Kecamatan Cengkareng memiliki kualifikasi umum sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
2. Memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan dokumen;
3. Memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan publik yang baik;
4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dan aplikasi perkantoran;
5. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;
6. Mampu bekerja secara koordinatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Kecamatan Cengkareng juga terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pembinaan, koordinasi, pelatihan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaan

Pelaksanaan layanan informasi publik di Kecamatan Cengkareng pada dasarnya tidak memiliki alokasi anggaran khusus yang berdiri sendiri. Kegiatan layanan informasi publik dilaksanakan secara melekat pada tugas dan fungsi (tusi) perangkat daerah, khususnya pada pelaksanaan tugas administrasi umum, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, dokumentasi kegiatan, serta pengelolaan media komunikasi publik di lingkungan Kecamatan Cengkareng.

Adapun kebutuhan pendukung layanan informasi publik menggunakan sarana, prasarana, serta sumber daya yang telah tersedia dalam kegiatan operasional kantor dan kegiatan administrasi umum Kecamatan. Penggunaan anggaran terkait layanan informasi publik terintegrasi dalam beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pengelolaan administrasi perkantoran;
2. Pengelolaan data dan dokumentasi;
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
4. Pengelolaan media informasi dan publikasi;
5. Pengadaan alat tulis kantor dan perlengkapan administrasi;
6. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Kegiatan pelayanan masyarakat dan pengaduan.

Dengan demikian, pelaksanaan layanan informasi publik tetap dapat berjalan secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia tanpa pembentukan anggaran khusus tersendiri. Seluruh penggunaan anggaran yang mendukung layanan informasi publik tercatat dan dipertanggungjawabkan dalam laporan realisasi kegiatan operasional dan administrasi Kecamatan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Cengkareng tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya guna mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik kepada masyarakat.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tabel dibawah ini disampaikan rincian pelayanan informasi publik pada tahun 2025

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK
JANUARI	<i>2</i>	<i>1 hari</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
FEBRUARI	<i>0</i>	<i>1 hari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
MARET	<i>0</i>	<i>1 hari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
APRIL	<i>1</i>	<i>1 hari</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
MEI	<i>5</i>	<i>1 hari</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
JUNI	<i>0</i>	<i>1 hari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
JULI	<i>6</i>	<i>1 hari</i>	<i>6</i>	<i>0</i>
AGUSTUS	<i>8</i>	<i>1 hari</i>	<i>8</i>	<i>0</i>
SEPTEMBER	<i>10</i>	<i>1 hari</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
OCTOBER	<i>12</i>	<i>1 hari</i>	<i>12</i>	<i>0</i>
NOVEMBER	<i>4</i>	<i>1 hari</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
DECEMBER	<i>3</i>	<i>1 hari</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
JUMLAH	<i>51</i>		<i>51</i>	<i>0</i>

Berdasarkan data pelayanan informasi publik selama periode Januari s.d. Desember, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan layanan informasi publik telah berjalan dengan baik, responsif, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2025 tercatat sebanyak 51 permohonan informasi publik yang masuk. Jumlah permohonan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebanyak 12

permohonan, sedangkan pada bulan Februari, Maret, dan Juni tidak terdapat permohonan informasi publik.

Rincian jumlah permohonan per bulan sebagai berikut:

Januari	: 2 permohonan
Februari	: 0 permohonan
Maret	: 0 permohonan
April	: 1 permohonan
Mei	: 5 permohonan
Juni	: 0 permohonan
Juli	: 6 permohonan
Agustus	: 8 permohonan
September	: 10 permohonan
Oktober	: 12 permohonan
November	: 4 permohonan
Desember	: 3 permohonan

2. Waktu Rata-Rata Pelayanan

Seluruh permohonan informasi publik dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata pelayanan selama 1 (satu) hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah dilaksanakan secara cepat, efektif, dan responsif sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.

3. Jumlah Permohonan yang Dikabulkan

Dari total 51 permohonan yang diterima, seluruhnya atau 100% permohonan dikabulkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat permohonan yang tertunda maupun tidak diproses.

4. Jumlah Permohonan yang Ditolak

Berdasarkan data yang tersedia, tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak selama periode pelayanan. Dengan demikian, jumlah permohonan yang ditolak adalah 0 permohonan.

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan informasi publik telah berjalan dengan optimal. Hal tersebut ditunjukkan melalui:

1. Tingkat penyelesaian permohonan mencapai 100%;
2. Tidak adanya permohonan yang ditolak;
3. Waktu pelayanan yang cepat dengan rata-rata 1 hari kerja;

Adanya peningkatan jumlah permohonan pada semester kedua yang menunjukkan meningkatnya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan informasi publik. Pelayanan informasi publik akan terus ditingkatkan guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari lingkungan organisasi atau pelaksana layanan informasi publik, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas pelayanan informasi publik masih merangkap tugas dan fungsi lain sehingga pelaksanaan pelayanan informasi belum sepenuhnya dapat dilakukan secara khusus dan optimal.

2. Belum Tersedianya Anggaran Khusus

Pelaksanaan layanan informasi publik belum didukung dengan anggaran tersendiri, melainkan masih melekat pada kegiatan dan tugas fungsi perangkat kecamatan.

3. Pengelolaan dan Pembaruan Data

Penyediaan data dan dokumen informasi publik terkadang memerlukan koordinasi lintas seksi atau unit kerja sehingga proses pengumpulan dan pembaruan data membutuhkan waktu.

B. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan hambatan yang berasal dari masyarakat atau faktor di luar organisasi, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Layanan

Sebagian masyarakat belum memahami tata cara pengajuan permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Permohonan Informasi yang Tidak Lengkap

Beberapa permohonan disampaikan tanpa melengkapi identitas atau rincian informasi yang dibutuhkan sehingga memerlukan klarifikasi tambahan.

3. Persepsi Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi

Masih terdapat anggapan bahwa seluruh informasi dapat diberikan secara langsung tanpa mempertimbangkan ketentuan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Keterbatasan Akses Teknologi Informasi

Sebagian pemohon masih mengalami kendala dalam penggunaan media layanan berbasis digital atau online.

5. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Dalam beberapa kondisi, informasi yang dimohonkan memerlukan koordinasi dengan instansi atau unit lain sehingga memerlukan waktu tambahan dalam penyediaannya.

BAGIAN V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel, diperlukan langkah perbaikan dan pengembangan layanan secara berkelanjutan. Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Rekomendasi:

Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi publik agar memahami ketentuan keterbukaan informasi publik dan standar pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Mengikutsertakan petugas dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan terkait keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan data dan informasi.
3. Memohon tenaga kearsipan kepada Walikota Jakarta Barat

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Layanan

Rekomendasi:

Meningkatkan fasilitas pendukung pelayanan informasi publik agar lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Menyediakan media informasi publik berupa papan informasi, banner, dan media digital
2. Mengoptimalkan penggunaan website dan media sosial sebagai sarana publikasi informasi
3. Melakukan penataan ruang layanan informasi publik yang nyaman dan representative pada Kantor Kecamatan baru nantinya

3. Penguatan Pengelolaan Data dan Dokumentasi

Rekomendasi:

Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen dan arsip informasi publik agar lebih tertib dan mudah diakses.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi informasi publik secara berkala;
2. Menyusun daftar informasi publik yang diperbarui secara rutin;
3. Mengembangkan sistem pengarsipan dokumen secara digital.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Rekomendasi:

Mendorong pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Menetapkan standar waktu pelayanan informasi publik;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala;
3. Menindaklanjuti masukan dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan layanan.

5. Penguatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Rekomendasi:

Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak memperoleh informasi publik dan mekanisme permohonan informasi.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial, website, dan kegiatan masyarakat;
2. Menyebarkan informasi mengenai prosedur permohonan informasi publik;
3. Meningkatkan publikasi informasi yang bersifat berkala dan serta merta.

Dengan adanya rekomendasi dan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan kualitas layanan informasi publik dapat terus meningkat sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif, serta memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

LAMPIRAN

LAYANAN INFORMASI MELALUI DIGITAL

The screenshot displays the official website of Kecamatan Cengkareng. The browser's address bar shows the URL barat.jakarta.go.id/kecamatan/cengkareng. The website header includes the district name and a navigation menu with links such as KEMERAHAN, PROFIL, PERANGKAT, PPD, INFORMASI WILAYAH, FASILITAS, PELAYANAN, BERITA WILAYAH, and KONTAK.

On the left side, there is a vertical menu titled "KECAMATAN CENGKARENG" with links to various sub-districts: Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kedondong Kali Angke, and Kelurahan Ilawa Buaya.

The main content area features a "PORTAL" section with the district's coat of arms and a "PENGUNJUNG" (Visitors) table. The table shows the following data:

PENGUNJUNG	
Hari ini	: 106
Bulan ini	: 13470
Tahun ini	: 26185
Total Pengunjung	: 205288

To the right of the visitor statistics is a map of the "Cengkareng District Office - Jakarta" located at Jl. Utama Raya No. 1, RT 5/RW 3, Cengkareng Bar., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730, Indonesia. The map shows the office's location on a street grid.

Below the map, there is a "Kontak" (Contact) section with a phone icon and a "Sosial Media" section with icons for Instagram, Facebook, X, and YouTube. The contact email is cengkareng00@gmail.com.

The footer of the website includes a copyright notice: "© 2025 Copyright - Badan Kominlitik Jakarta Barat." and a date stamp: "12:23 PM 5/8/2026".

